



PUTUSAN

Nomor 0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada YUMIRAN, S.Pd., SH, MH, ADVOKAT, yang beralamat di Desa Bulu RT/RW 001/001, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON ASLI, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan nomor register 0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 10 Agustus 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan Pada tanggal 12 Juni 2010, di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/29/VI/2010);
2. Bahwa, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon berstatus Perawan dan Pemohon Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah sendiri selama 2 tahun, tetapi sejak bulan September 2015 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang sedangkan Termohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan di karuniai seorang anak yaitu 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , Berumur : 6 tahun, ikut Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi pertengkaran secara mulut disebabkan: Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon karena Termohon merasa selalu kurang, Termohon pecemburu berat, ini ti permasalahan adalah masalah ekonomi, Termohon dengan Pemohon berbeda prinsip dan pendapat serta gaya hidup;
6. Bahwa Puncaknya pada tanggal Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan pulang pulang dirumah orang tua Pemohon, dan hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 10 bulan, selama 10 tahun lebih tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak mungkin rukun kembali dan tidak mungkin hidup bersama lagi

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin sehingga Permohonan merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk bias hidup rukun dan harmonis;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu Pemohon mohon agar bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab.Madiun memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kab.Madiun;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Agama Kab.Madiun mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon pernah datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 07 September 2016 didampingi oleh kuasa hukumnya, dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 259/29/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti bertanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Oktober 2015 disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 10 bulan, yakni Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Oktober 2015 di sebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon, yang menerangkan bahwa Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon adalah advokat yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Agustus 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon pernah datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 07 September 2016 didampingi oleh kuasa hukumnya, dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2010 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan telah pisah rumah dan sudah tidak lagi bertegur sapa selama hampir 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Juni 2010, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan telah pisah rumah dan sudah tidak lagi bertegur sapa selama hampir 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mana Termohon merasa selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon akibat perbedaan gaya hidup dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan hingga sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Kafit, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Farid, SH, M.HES dan Dra. Hj. Siti Azizah sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Harunurrasyid, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Kafit, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Farid, SH, M.HES

Dra. Hj. Siti Azizah

Panitera Pengganti,

Drs. Harunurrasyid

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	56.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor:0913/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn